



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Lammia binti Una, lahir di Peta, 31 Desember 1925, umur 94 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. A. Achmad, RT 002 RW 002, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan,

Humra alias Humrah binti Bagenda, lahir di Murante, 31 Desember 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. A. Achmad KM. 5, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon I.

Watia binti Bagenda, lahir di Murante, tanggal 05 Juni 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Tandipau Lrg. 1, RT. 001 RW. 005, Kecamatan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon II.

Idaman bin Bagenda, lahir di Murante, 10 Mei 1974, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jl. A. Achmad, RT 002 RW 002, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon III.

Dalam hal ini Termohon III bertindak atas nama diri sendiri dan penerima kuasa Termohon I dan Termohon II berdasarkan surat kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 58/P/SKH/2020/PA Plp

**Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2020, Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Plp tanggal 19 Oktober 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Bagenda bin Pangngala alias Pangala pada tanggal 10 Desember 1960, di Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Una, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Manta, saksi nikahnya masing-masing bernama Lirang M dan Amir, maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa, antara pemohon dengan almarhum suami pemohon tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Humra alias Humrah binti Bagenda, umur 57 tahun.
  - Watia binti Bagenda, umur 48 tahun.

**Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Idaman bin Bagenda, umur 46 tahun.

6. Bahwa, Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan berkas Janda Veteran;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah Pernikahan Pemohon (Lammia binti Una) dengan (Bagenda bin Pangngala alias Pangala) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1960, di Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon III hadir sendiri di persidangan sekaligus sebagai kuasa dari Termohon I dan Termohon II, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah memahami isi dan maksud permohonan Pemohon dan menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

**Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A.-----Surat

1. Fotokopi KTP-el Nomor 7373087112250008 Tanggal 07 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Nomor 7373083004100002 tanggal 2 April 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kt.6/Pw.01/85 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palopo Nomor : 7373-KM-091022020-0003, tanggal 9 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Lirang Mangesa bin Mangesa, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Lammia binti Una karena saksi keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Bagenda bin Pangngala;

**Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagenda bin Pangngala telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala menikah pada tahun 1960 saksi lupa kapan persisnya;
- Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala menikah di Jl. A. Achmad, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Una;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Bagenda bin Pangngala adalah Imam Masjid setempat yang bernama Manta;
- Bahwa mahar yang diberikan Bagenda bin Pangngala kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah namun yang pasti ada saksi nikah 2 orang laki-laki pada waktu itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Bagenda bin Pangngala berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Bagenda bin Pangngala tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala;
- Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Bagenda bin Pangngala meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Bagenda bin Pangngala sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan berkas janda Veteran;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Amir bin Arring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Lammia binti Una;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Bagenda bin Pangngala;
- Bahwa Bagenda bin Pangngala telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala menikah pada tahun 1960 saksi lupa kapan persisnya;
- Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala menikah di Jl. A. Achmad, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Una;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Bagenda bin Pangngala adalah Imam Masjid setempat yang bernama Manta;
- Bahwa mahar yang diberikan Bagenda bin Pangngala kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah namun yang pasti ada saksi nikah 2 orang laki-laki pada waktu itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Bagenda bin Pangngala berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Bagenda bin Pangngala tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Bagenda bin Pangngala meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Bagenda bin Pangngala sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan berkas janda Veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara *a quo* merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala disahkan dengan dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon maka oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan bahwa Termohon mengakui secara tegas terhadap

**Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil-dalil Pemohon sehingga dengan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon, namun demikian, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum maka dalam perkara *a quo* Pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP-el) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) namun bukti tersebut tidak terdapat tanggal dikeluarkannya sehingga bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa Bagenda telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020;

**Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala pada tahun 1960, di Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Una sementara yang menikahkan Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala adalah Imam Masjid setempat yang bernama Manta dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Bagenda bin Pangngala alias Pangala berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Bagenda bin Pangngala alias Pangala meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi Buku Nikah dan pengurusan tunjangan pensiun janda veteran.

**Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon jawaban Para Termohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta antara lain :

- Bahwa Bagenda bin Pangngala alias Pangala meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala pada tanggal 10 Desember 1960, di Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Una sementara yang menikahkan Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala adalah Imam Masjid setempat yang bernama Manta dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Bagenda bin Pangngala alias Pangala berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon;

**Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Bagenda bin Pangngala alias Pangala meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi Buku Nikah dan pengurusan tunjangan pensiun janda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala adalah suami istri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Desember 1960, di Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 6 orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dikarenakan perkawinan Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak pernah dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat karena pencatatan perkawinan pada waktu itu belum tertib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1960, dengan demikian perkawinan tersebut terlaksana sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga perkawinan Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah karena pencatatan perkawinan belum tertib, sementara

**Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membutuhkan kepastian hukum hubungan perkawinannya dengan almarhum Bagenda bin Pangngala alias Pangala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala, tidak pernah terjadi perceraian hingga Yunus Madosa bin Salati meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44

**Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِاَلرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ  
عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى بَيِّنَاتٍ لِّلرَّوْجِيَّةِ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon dengan Bagenda bin Pangngala alias Pangala belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Bagenda bin Pangngala alias Pangala yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1960, di Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

**Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Lammia binti Una) dengan seorang laki-laki yang bernama Bagenda bin Pangngala alias Pangala pada tanggal 10 Desember 1960, di Desa Murante, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

**Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ttd  
**Bastian, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 350.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

**Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.336.Pdt.G/2020/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)